



PENETAPAN

Nomor 0073/Pdt.P/2020/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

La Ode Aliyah bin La Ode Roti, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Teekosapi, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon I**;

Wa Samuia binti La Hidu, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Teekosapi, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0073/Pdt.P/2020/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 November 1985 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.0073/Pdt.P/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Hidu yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada La Biru Kampo, Imam Masjid Desa matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: La Ode Roti dan La Ode Raimu dengan mas kawin berupa uang sebesar 100 ribu secara tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Lingkungan Teekosapi, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi dan sampai saat ini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, bernama:
 - Martini binti La Ode Aliyah, lahir tanggal 13 Mei 1987;
 - Sukarni binti La Ode Aliyah, lahir tanggal 14 Mei 1989;
 - Meliani binti La Ode Aliyah, lahir tanggal 14 April 1991;
 - La Ode Jufrianto bin La Ode Aliyah, lahir tanggal 21 April 2001;
 - La Ode Rizal Hidayah bin La Ode Aliyah, lahir tanggal 1 Desember 2004;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Setempat,

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.0073/Pdt.P/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 november 1985 di Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**La Ode Aliyah bin La Ode Roti**) dengan Pemohon II (**Wa Samuia binti La Hidu**) yang dilangsungkan pada tanggal 05-11-1985 di Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
4. Membebankan Biaya Perkara kepada Para Pemohon menurut Hukum;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.0073/Pdt.P/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 2 November 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Wangi Wangi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan para Pemohon *in casu* untuk Itsbat Nikah adalah bahwa **Pemohon I (La Ode Aliyah bin La Ode Roti)** pada tanggal 5 November 1985, telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan **Pemohon II (Wa Samuia binti La Hidu)**, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa menurut hukum Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk **Pemohon I** atas nama **La Ode Aliyah**, Nomor: 7407010107540064 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 12 April 2019. Bukti tersebut bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk **Pemohon II** atas nama **Wa Samuia**, Nomor: 7407014107680130 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 12 April 2019. Bukti tersebut bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.0073/Pdt.P/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: Wa Ode Samiu binti La Ode Roti, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Waelumu, Kecamatan Wangi – Wangi, Kabupaten Wakatobi. Sebagai Kakak Kandung Pemohon I; Didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Kakak Kandung Pemohon I;
- Saksi tahu Para Pemohon, telah menikah secara Islam tetapi lupa kapan tahun menikahnya karena sudah lama
- Saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan pada saat usia 17 tahun;
- Saksi hadir di pernikahannya dan yang menjadi wali nikahnya Wa Samuia adalah La Hidu (ayah kandung Pemohon II) kemudian menyerahkan perwaliannya kepada La Biru Kampo (Imam Masjid Desa Matahora) dan saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Ode Roti (Bapak Kandung Pemohon I) dan La Ode Raimu (Sepupu Pemohon I) dengan mas kawin nya berupa uang sebesar 100 (Seratus) ribu dibayar tunai;
- Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah awalnya hidup dan tinggal bersama di Lingkungan Teekosapi, Kelurahan Wanci kemudian pindah rumah dan menetap di Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak
- Saksi tahu alasan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah, yang disebabkan karena para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Setempat, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, semenda maupun hubungan sepersusuan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.0073/Pdt.P/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu sampai saat ini Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;

Saksi II: Sarwana binti La Hidu, umur 68 tahun, agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Waelumu, Kecamatan Wangi – Wangi, Kabupaten Wakatobi. Sebagai Adik kandung Pemohon II; Didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Adik kandung Pemohon II;
- Saksi tahu Para Pemohon, telah menikah secara Islam sekitar 30 tahun yang lalu di Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan pada saat usia 17 tahun;
- Saksi hadir di pernikahannya dan yang menjadi wali nikahnya Wa Samuia adalah La Hidu (ayah kandung Pemohon II) kemudian menyerahkan perwaliannya kepada La Biru Kampo (Imam Masjid Desa Matahora) dan saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Ode Roti (Bapak Kandung Pemohon I) dan La Ode Raimu (Sepupu Pemohon I) dengan mas kawin nya berupa uang sebesar 100 (Seratus) ribu dibayar tunai;
- Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah awalnya hidup dan tinggal bersama di Lingkungan Teekosapi, Kelurahan Wanci kemudian pindah rumah dan menetap di Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak
- Saksi tahu alasan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah, yang disebabkan karena para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Setempat, sementara Pemohon I dan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.0073/Pdt.P/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

- Saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Saksi tahu sampai saat ini Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, namun pihak yang merasa dirugikan oleh gugatan para Penggugat tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat maka perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Matahora, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 5 November 1985, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **La Hidu**, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada **Imam**

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.0073/Pdt.P/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yang bernama **La Biru Kampo**, dengan maskawin berupa Uang sebesar 100 (Seratus) ribu dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **La Ode Roti** dan **La Ode Raimu**, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut para pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat dengan kalimat lain Kantor Urusan Agama Wangi Wangi Selatan, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P1** dan **P2** berupa Fotocopy KTP Para Pemohon. maka Majelis menyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi-Wangi oleh karenanya Pengadilan Agama Wangi-Wangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Wa Ode Samiu binti La Ode Roti** (kakak kandung Pemohon I) dan **Sarwana binti La Hidu** (adik kandung Pemohon II) yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Desa Matahora, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 5 November 1985, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama **La Hidu**, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada **Imam Masjid Desa Matahora** setempat bernama **La Biru Kampo**, dengan maskawin berupa Uang sebesar 100 (Seratus) ribu dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **La Ode Roti** dan **La Ode Raimu**;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.0073/Pdt.P/2020/PA.Wgww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II berstatus Perawan;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah awalnya hidup dan tinggal bersama di Lingkungan Teekosapi, Kelurahan Wanci kemudian pindah rumah dan menetap di Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 4 dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.0073/Pdt.P/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'un nikah*) sesuai Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab *l'anathuth Thalibin Juz IV* halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri atau orang tua Para Pemohon yang tidak melaporkan peristiwa nikah Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan kalimat lain Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.0073/Pdt.P/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**La Ode Aliyah bin La Ode Roti**) dengan Pemohon II (**Wa Samuia binti La Hidu**), yang dilangsungkan pada tanggal 05 November 1985 di Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp226.000,00 (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan 3 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah* oleh Abu Rahman Baba, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Annisa Mina Ramadhani, S.HI. dan Muhammad Rizky Fauzan, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sofian, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.0073/Pdt.P/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Abu Rahman Baba, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Annisa Mina Ramadhani, S.HI.

Muhammad Rizky Fauzan, Lc.

Panitera Pengganti

Sofian, S.HI.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp150.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp226.000,00

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.0073/Pdt.P/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)